



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 503/421.9/002/DPM-PTSP/VII/2022

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA ISLAM ZIKRULLAH ALMAIDA
JALAN LUMBA-LUMBA KELURAHAN LAIWORU KECAMATAN BATALAIWORU
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah Kecamatan Batalaiworu, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu Pembentukan dan atau pendirian Sekolah Dasar Islam zikrullah almaida di wilayah tersebut dengan maksud memperluas daya tampung siswa.
- b. bahwa di Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 4 (Empat) Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan 3 (Tiga) Taman Kanak-Kanak sebagai Sekolah Pendukung berdirinya Sekolah Dasar Swasta Islam Zikrullah Almaida;
- c. bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, sesuai Akte Pendirian Yayasan Islam Zikrullah Almaida Nomor : 03 tanggal 14 Juni 2022, perlu dibentuk Kelembagaan Sekolah Dasar Swasta Islam Zikrullah Almaida dengan memberikan Izin Operasional.
- d. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar Swasta Swasta Islam Zikrullah Almaida di jalan Lumba-Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muna Nomor. 800/1257 Tanggal 29 Juni 2022.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat
1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta.
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 251 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Muna;
19. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
20. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan :
1. Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Islam Zikrullah Almaida dari Ketua Yayasan Islam Zikrullah Almaida Nomor 001/VI/2022, Tanggal 27 Juni Tahun 2022;
 2. Laporan Daftar Nama Siswa-Siswi Sekolah Dasar Swasta Islam Zikrullah Almaida Tahun Ajaran 2022;
 3. Daftar Guru Sekolah Dasar Swasta Islam Zikrullah Almaida di jalan Lumba-Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu;
 4. Surat Keterangan domisili Sekolah Dasar Swasta Zikrullah Almaida dari Lurah Laiworu Mengetahui Camat Batalaiworu Nomor 470/53/LWR/2022 Tanggal 3 Maret 2022;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pembentukan/Izin Operasional Sekolah dengan Nama **SEKOLAH DASAR SWASTA ISLAM ZIKRULLAH ALMAIDA**, Alamat **jalan Lumba-Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna**;
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Swasta Islam Zikrullah Almaida di jalan Lumba-Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Muna;

KELIMA

Pemberian Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar Swasta Islam Zikrullah Almaida berlaku selama Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Pendirian satuan Pendidikan dan Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

KEENAM

: Penyelenggara Yayasan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran** pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna;

KETUJUH

: Penyelenggara Yayasan, dalam hal penyelenggaraan proses belajar mengajar tidak diperkenankan menggunakan Gedung Pemerintah;

KEDELAPAN

: Apabila Diktum ketujuh tersebut diatas tidak dipenuhi, maka keputusan ini dapat dicabut kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KESEMBILAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 8 Juli 2022

a.n. Bupati Muna
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muna



L.M.NASEHIN KAEBA,SE
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Batalaiworu di Batalaiworu;
7. Kepala Lurah Laiworudi Lurah Laiworu;
8. Arsip.